

Analisis Fikih Muamalah Mengenai Dampak Pemberian Sistem Pembiayaan yang Dilaksanakan oleh KOMIDA Terhadap Masyarakat.

Analysis of Fiqh Muamalah Jurisprudence Regarding the Impact of Providing a
Financing System Implemented by KOMIDA Against Communities

¹Elsa Septiaidini, ²H Asep Ramdan Hidayat, ³Nanik Eprianti

^{1,2,3}*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No 1 Bandung 4016*

email: ¹elsaseptiadini@gmail.com, ²asepramdanhidayat36764@gmail.com, ³Nanik.eprianti@gmail.com

Abstract. in fiqh muamalah there are several kinds of contracts applied by various types of financial institutions. In the *qardh* contract used by KOMIDA there are several irregularities therein, where there is a mismatch between the *qardh* contract practice in KOMIDA with the *qardh* contract in the fiqh muamalah. This is reflected in the activities that tend to seek profits, but it is clearly contrary to the definition of *qardh* because basically akad *qardh* itself is a *tabarru* contract, the transaction agreement is not intended to gain profit. Moreover, in return for business capital there is interest, it is also clearly contrary to the principle of borrowing in Islam which strictly prohibits the usury. The purpose of this research is to understand the *qardh* contract system in KOMIDA and to analyze how the impact of financing KOMIDA according to fiqh muamalah. This research method using descriptive analysis and qualitative approach. Data sources were obtained through observation, interviews to KOMIDA and analyzed using inductive thinking. The conclusion of this research is that the implementation of *al-qardh* awareness given by KOMIDA to the community is very helpful to make it easier for people who have difficulty in running small business, so that people have additional capital and help the economy to be better than before. But behind that people feel the opposite effect is about the interest / usury in every payment of contributions from this financing, after the analysis according to fiqh muamalah other than usury apparently in this contract there are other elements that are forbidden by Islam is haram and unjust.

Keywords: Jurisprudence Muamalah, Cooperative Savings and Loans, *Qardh*

Abstrak. Dalam fikih muamalah terdapat beberapa macam akad yang diterapkan oleh berbagai jenis lembaga keuangan. Dalam akad *qardh* yang digunakan oleh KOMIDA terdapat beberapa penyimpangan didalamnya, dimana terdapat ketidak sesuaian antara praktek akad *qardh* di KOMIDA dengan akad di fikih muamalah. Hal itu tercermin dalam kegiatannya yang cenderung mencari keuntungan, padahal hal itu jelas sekali bertentangan dengan definisi *qardh* karena pada dasarnya akad *qardh* itu sendiri merupakan akad *tabarru*, yaitu akad transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu di dalam pengembalian modal usaha terdapat bunga, hal itu pun jelas bertentangan dengan prinsip peminjaman di dalam Islam yang melarang keras adanya riba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sistem akad *qardh* di KOMIDA serta menganalisis bagaimana dampak pemberian pembiayaan KOMIDA menurut fikih muamalah. Metode penelitian ini menggunakan analisis dekriptif dan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara kepada pihak KOMIDA dan dianalisa menggunakan pemikiran induktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan *al-qardh* yang diberikan KOMIDA kepada masyarakat sangatlah membantu guna memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kesulitan menjalankan usaha kecil, sehingga masyarakat mempunyai modal tambahan dan membantu perekonomian agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Tetapi dibalik itu masyarakat merasakan dampak sebaliknya yaitu mengenai adanya bunga/riba dalam setiap pembayaran iuran dari pembiayaan ini, setelah di analisis menurut fikih muamalah selain riba ternyata di dalam akad pembiayaan ini terdapat unsur lainnya yang dilarang oleh islam yaitu haram dan zalim.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Koperasi Simpan Pinjam, *Qardh*

A. Pendahuluan

Dalam interaksi sosial kehidupan, manusia khususnya di masyarakat senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut muamalah. Muamalah itu sendiri secara bahasa berasal dari kata (*'aamala – yu'aamilu – mu'aamalatan*) yang artinya saling bertindak, saling beramal, dan saling berbuat. Secara istilah, pengertian

muamalah dibagi menjadi dua, yaitu muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit, muamalah dalam arti luas berarti hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan mencakup berbagai aspek kehidupan bersosial, muamalah dalam arti sempit adalah hubungan manusia dengan manusia lain dalam kaitannya dengan upaya memenuhi kebutuhan jasmaniahnya dengan cara memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harta.¹

Di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan Bank dan Bukan Bank, lembaga keuangan Bank terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun lembaga keuangan Bukan Bank terdiri dari koperasi simpan pinjam, porum pegadaian, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Ada beberapa lembaga keuangan berbentuk simpan pinjam yang sering disebut oleh masyarakat setempat dengan sebutan "Bank Emok", Bank Emok" merupakan sejenis lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, "Bank Emok" itu sendiri tidak memiliki agunan dan bersifat koperasi simpan pinjam, diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. ada beberapa lembaga keuangan berjenis koperasi simpan pinjam yang beroperasi di Kampung. Andir Desa. Cianting Kecamatan. Sukatani Kabupaten. Purwakarta yang disebut "Bank Emok" yaitu salah satunya Komida (Koperasi Mitra Dhuafa).

Permasalahan yang terdapat di kampung Andir ini adalah terdapat beberapa penyimpangan di dalam produk pembiayaan qardh KOMIDA, bahkan tidak sesuai dengan akad tersebut. Hal itu tercermin dalam kegiatannya tersebut cenderung mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, jelas sekali bertentangan karena pada dasarnya koperasi simpan pinjam ini bertujuan untuk membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah. Selain itu di dalam pengembalian modal usaha terdapat bunga, hal itu pun jelas dan telah bertentangan dengan prinsip peminjaman di dalam Islam yang melarang keras adanya riba serta masyarakat sendiripun merasakan dampak negatif dari pembiayaan ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sistem akad qardh di KOMIDA serta menganalisis bagaimana dampak pemberian pembiayaan KOMIDA menurut fikih muamalah.

B. Landasan Teori

Menurut Mohammad dalam bukunya menjelaskan Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana². Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil³.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan jika pembiayaan adalah suatu aktivitas lembaga keuangan bank maupun bukan bank dalam menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat.

¹ Neneng Nurhasanah, MUDHARABAH dalam Teori dan Praktik, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm. 9.

² Mohammad."Manajemen Pembiayaan Bank Syariah". Yogyakarta:AMP YKPN, 2005, hlm. 35

³ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah pinjamannya tanpa bergantung pada untung atau bagi rugi usaha yang dijalankannya.⁴

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena permasalahan yang ada di koperasi Komida dan fakta-fakta yang telah penulis temukan butuh penelitian yang mendalam dengan menggunakan pemikiran induktif. Didalam meneliti tentang kondisi kenyataan yang ada dilapangan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan menurut hemat peneliti sangat menunjang dalam penelitian yang berkaitan tentang kemasyarakatan dan kenyataan berdasarkan realita di lapangan.

Didalam sebuah penelitian terdapat dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini data yang didapat adalah melalui hasil wawancara dan yang menjadi data primer yaitu data dari para warga dan masyarakat yang menjadi nasabah dan yang terdaftar menjadi nasabah Koperasi Komida atau sering masyarakat sebut sebagai “Bank Emok”

2. Data Sekunder

Data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu bentuk studi seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, dan bacaan-bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini

Agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan, penulis menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data yang meliputi sebagai berikut

1. Studi Lapangan

a. Observasi

Hal pertama yang dilakukan peneliti ketika akan observasi ke lapangan yaitu melihat langsung kegiatan dari awal pendaftaran masyarakat untuk bisa menjadi nasabah, melihat masyarakat melakukan *step by step* persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Setelah masyarakat sudah sah menjadi nasabah, peneliti mendatangi langsung dimana kegiatan pertemuan antara nasabah dengan marketing koperasi yang diadakan di salah satu rumah warga setempat, selanjutnya dalam kegiatan itu peneliti melakukan pencatatan-pencatatan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pertemuan tersebut dan hal-hal apa saja yang bisa dijadikan suatu masalah dari mulai mekanisme serta dampak pinjaman kredit itu sendiri, setelah catatan-catatan sudah lengkap barulah peneliti mengolah data menjadi sebuah proposal sesuai fakta kenyataan dan masalah yang ditemukan.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa nasabah koperasi Komida dan jawabannya pun beragam, adapun dalam hal ini peneliti fokus wawancara yang dilakukan adalah terhadap nasabah koperasi Komida, tentunya untuk mengetahui sejauh mana respon yang terjadi di masyarakat terkait keberadaan koperasi ini. Kemudian Peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada beliau,

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi diambil dari buku, surat kabar elektronik, dokumen dan catatan yang bersumber dari subjek penelitian yang dalam hal ini bisa berupa daftar nama

⁴Panji Adam Agus putra, “*Fikih Muamalah Maliyah*”, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 236

nasabah, buku tabungan, buku kredit nasabah, dan legalitas keabsahan suatu badan usaha, foto kegiatan dan lain sebagainya.

a. Studi Literatur

Studi literatur yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, koran, jurnal, website yang berhubungan dengan penelitian ini seperti pinjaman dalam Islam, konvensional dan lain sebagainya.

Analisis dalam penelitian ini merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis data inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah data terkumpul kemudian disusun dan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pemikiran induktif yaitu suatu analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Adapun jenis teknik analisis data yang dilakukan *pertama* reduksi data, *kedua* penyajian data, dan *ketiga* verifikasi.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang analisis fikih muamalah mengenai dampak pemberian sistem pembiayaan koperasi KOMIDA terhadap masyarakat Desa Cianting Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, maka kesimpulannya adalah:

1. Akad *Al-qardh* yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha KOMIDA merupakan akad yang dalam prakteknya diberikan oleh pihak lembaga atau disini yaitu Koperasi Mitra Dhuafa kepada nasabah atau anggotanya, akad *qardh* merupakan bagian dari pembiayaan yang memudahkan nasabah atau anggotanya untuk bertransaksi. pembiayaan *qardh* disini digunakan untuk membantu keuangan anggota/nasabah secara cepat dan berjangka pendek, pembiayaan *qardh* ini bertujuan untuk membantu usaha kecil. Pihak koperasi mewajibkan para nasabahnya untuk melakukan pembayaran secara sekaligus ataupun dengan cara menyicil.
2. Dalam pengajuan pembiayaan, para calon nasabah/anggota ini diwajibkan memenuhi persyaratan yang sudah ada, kemudian pihak koperasi akan mengadakan survei guna menentukan layak atau tidak jika nasabah mendapat pembiayaan ini, jika memang sudah layak pihak KOMIDA akan mengadakan penyuluhan semacam pembekelan kepada setiap kelompok nasabah mengenai pembekalan ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana proses pembiayaan ini berjalan, setelah itu dilakukan proses pencairan dana dengan ketentuan yang berlaku. Jika semuanya sudah selesai maka para nasabah KOMIDA melakukan pembayaran/setoran secara kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.
3. Dari hasil analisis yang dilakukan ternyata dampak yang dirasakan masyarakat mengenai pemberian sistem pembiayaan *al-qardh* ini memiliki dua versi yang berbeda, yang pertama adalah dampak positif dan dampak negatif. Di satu sisi masyarakat merasa terbantu akan adanya pembiayaan koperasi KOMIDA ini karna berkat adanya pinjaman pembiayaan ini masyarakat bisa mempunyai modal usaha untuk memperkuat usahanya, tetapi di sisi lain ada sebagian masyarakat yang merasakan dampak sebaliknya yaitu mengenai adanya bunga/riba dalam setiap pembayaran iuran dari pembiayaan ini, setelah di analisis menurut fikih muamalah selain riba ternyata di dalam akad pembiayaan ini terdapat unsur

lainnya yang dilarang oleh islam yaitu *haram* dan *zalim*.

Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Cianting Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, terdapat beberapa saran yang penulis rangkum, yaitu :

4. Diharapkan KOMIDA mampu memberikan manfaat terhadap setiap anggota/nasabahnya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan, menjalankan akad sesuai dengan aturannya dan menciptakan suasana yang lebih kondusif serta mempunyai dewan pengurus syariah sendiri agar setiap aktivitas KOMIDA bisa diawasi langsung oleh para ahlinya.
5. Kepada masyarakat setempat diharapkan lebih bijak dalam memilih lembaga keuangan mana saja yang bisa dijadikan media untuk mengembangkan usahanya, masyarakat juga harus bisa lebih mengeksplorasi diri dalam memutar roda ekonomi dan memperbanyak edukasi tentang perekonomian untuk mengelola usaha yang benar tanpa ada unsur-unsur yang dilarang oleh Kislam.
6. Bagi pemerintah diharapkan semakin peduli lagi dan mengevaluasi pemberian izin usaha koperasi dan bisa mengadakan penggalaan pemberian modal usaha tanpa bunga tinggi terhadap masyarakat kecil dan menengah.

Daftar Pustaka

- Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif A-Zabidi. “Ringkasan Shahih Al-Bukhari (Diterjemahkan dari At-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami Al-Shahih). Bandung,. Penerbit Mizan. 2000.
- Al-Awdhi, Rif’at. “Mausu’ah al-Iqtishod al-Islamy fi al-Mashorif wa al-Naqudwa al-Aswaq”. jilid I Darussalam. Kairo, Mesir. cet 2. 2012.
- Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif A-Zabidi (2000). “Ringkasan Shahih Al-Bukhari(Diterjemahkan dari At-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami Al-Shahih)”, Bandung. Penerbit Miza.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. Subul As-Salam Juz 3, Maktabah wa Mathba’ah Musthafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet I, 1960.
- Dewan Syariah Nasional No. 91/DSN-MUI/IV/2014 *Tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma)*.
- Djaniel, Maman.A. (2001). “Fiqh Muamalah”. Bandung. CV Pustaka Setia.
- M. Ali Hasan. “Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)”. Jakarta. PT Raja Grafindo. 2003, hlm 271
- Neneng Nurhasanah, MUDHARABAH dalam Teori dan Praktik, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm. 9.
- Mohammad.”Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”. Yogyakarta:AMP YKPN, 2005, hlm. 35
- ¹ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- ¹Panji Adam Agus putra, “Fikih Muamalah Maliyah”, Bandung:PT Refika Aditama , 2017, hlm. 236